

DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM POSITIVISASI HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA

[Theo Alif Wahyu Sabubu]

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo Kendari

theosabubu@aho.ac.id

Abstract

This article aims to analyze the political-legal dynamics in the process of the positivization of Islamic civil law in Indonesia from the colonial period, independence, the Old Order, the New Order, up to the reform era. The focus of the study is directed toward explaining how political configurations, socio-religious forces, and the state's ideological orientation influence the level of acceptance, forms of regulation, and scope of application of Islamic law within the national legal system. This research employs a normative-juridical method with a historical approach, involving analysis of legislation, doctrinal sources, and the political-legal dynamics underlying the legislative process. The findings show that the positivization of Islamic civil law has taken place gradually through compromises between nationalist-secular and nationalist-Islamic political forces, with Pancasila serving as the philosophical foundation for harmonizing sharia norms with national law. The conclusion emphasizes that the success of the positivization of Islamic law is strongly influenced by political configurations, the consolidation of the Muslim community, and the ability to formulate sharia norms that are contextual, moderate, and aligned with the principles of the Pancasila-based rule of law.

Keywords: Political-legal; Positivization; Islamic Civil Law; Legislation.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik hukum dalam proses positivisasi hukum perdata Islam di Indonesia dari masa kolonial, kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru hingga era reformasi. Fokus kajian diarahkan untuk menjelaskan bagaimana konfigurasi politik, kekuatan sosial-keagamaan, serta orientasi ideologis negara mempengaruhi tingkat penerimaan, bentuk pengaturan dan ruang lingkup pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan historis, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan dinamika politik-hukum yang melatarbelakangi proses legislasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa positivisasi hukum perdata Islam berlangsung secara bertahap melalui kompromi antara kekuatan politik nasionalis-sekuler dan nasionalis-Islam, dengan Pancasila sebagai landasan filosofis dalam penyelarasan norma syariah dengan hukum nasional. Kesimpulannya menegaskan bahwa keberhasilan positivisasi hukum Islam sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik, konsolidasi umat Islam serta kemampuan merumuskan norma syariah yang kontekstual, moderat dan selaras dengan prinsip negara hukum Pancasila.

Kata Kunci: Politik Hukum; Positivisasi; Hukum Perdata Islam; Legislasi.

Pendahuluan

Dalam studi hukum, istilah politik hukum merujuk pada arah dan kebijakan

yang digunakan oleh suatu negara untuk membentuk, menerapkan, dan menegakkan hukum guna mencapai

tujuan sosial tertentu. Satjipto Rahardjo mendefinisikan “politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.”(Rahardjo, dikutip dalam Mahfud MD, 2014: 2).

Attamimi memberikan pandangan bahwa, “pembentukan peraturan perundang-undangan wajib berlandaskan pada asas-asas yang layak diterapkan, yang meliputi pertama asas yang sejalan dengan cita hukum nasional serta nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi negara; kedua yaitu asas yang berkesesuaian dengan konstitusi sebagai hukum dasar negara; ketiga yaitu asas yang mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum; serta asas yang berpijak pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada sistem ketatanegaraan konstitusional.”(Takalamingan, 2021:101)

Hukum itu terkait dengan politik yang dalam faktanya jika hukum dikonsepkan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif maka tak seorang pun dapat membantahnya karena hukum adalah produk politik yang merupakan kristalisasi, formalisasi atau legislasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan baik melalui kompromi politik maupun melalui

dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar.(Mahfud MD, 2014: 5)

Dengan demikian, politik hukum tidak sekadar proses pembentukan peraturan tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai, ideologi, dan kehendak politik yang hidup dalam masyarakat. Hukum menjadi manifestasi dari kehendak politik yang berinteraksi melalui kompromi dan dominasi antar kekuatan politik yang ada.

Pancasila sebagai nilai-nilai ideologis-filosofis menjadi pedoman dalam pembangunan hukum nasional. Dalam konteks Indonesia, politik hukum nasional tidak dapat dipisahkan dari Pancasila sebagai dasar ideologis, filosofis, dan normatif. Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai dan arah pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan berkeadaban. Nilai-nilai dasar Pancasila mengandung beberapa prinsip penting dalam pembangunan hukum nasional, antara lain: prinsip integrasi nasional, prinsip demokratis dan nomokrasi, prinsip keadilan sosial, dan prinsip toleransi beragama.

Hukum positif merupakan hukum yang berlaku secara nasional bagi seluruh warga negara. Hukum nasional tersebut bisa berupa hukum material dan hukum acara. Hukum positif material ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan aturan perundang-undangan bersumber dari hukum-hukum yang hidup di masyarakat.

Positivisasi hukum Islam di Indonesia merupakan bagian dari dinamika politik hukum nasional, di mana norma-norma hukum Islam diakomodasi dan dilembagakan ke dalam sistem hukum positif melalui proses legislasi. Upaya ini

mencerminkan interaksi antara dimensi politik, sosial, dan keagamaan dalam konteks negara Pancasila yang pluralistik. Dengan demikian, pembahasan mengenai politik hukum dalam positivisasi hukum Islam tidak hanya berhubungan dengan aspek yuridis, tetapi juga mencakup dimensi ideologis, historis, dan sosiologis yang membentuk wajah hukum nasional Indonesia saat ini.

Arianto dan Nur Ahid, dalam artikelnya yang berjudul “Studi Positivisasi Hukum Islam di Indonesia”, menelusuri sejarah dan bentuk positivisasi hukum Islam di Indonesia termasuk upaya adaptasi Fiqh ke konteks Indonesia, termasuk pengembangan “Fiqh keindonesiaan” sebagai respons terhadap kebutuhan kontekstual (Arianto & Ahid, 2022).

Dewi Fransiska Mamonto, dkk, dalam artikel yang berjudul “*The Evolution of Islamic Civil Law in Indonesia: Developments, Contemporary Challenges, and Future Directions*”, mengkaji evolusi hukum perdata Islam (civil law), namun fokus utamanya berada pada perkembangan doktrin dan regulasi kontemporer tanpa menelaah faktor-faktor politik yang mempengaruhi proses legislasi hukum Islam dari masa ke masa.(Mamonto et al., 2024: 147-158)

Amrin, dalam artikelnya yang berjudul “Positivisasi Syariah di Indonesia: Studi pada Undang-Undang Perwakafan sebagai Hukum Positif”, fokusnya pada satu aspek hukum proses legislasi wakaf sebagai bagian dari positivisasi hukum Islam; memberikan gambaran konkret tentang bagaimana keringnya regulasi mengenai perwakafan dari masa pra kemerdekaan hingga Indonesia merdeka (Amrin, 2022).

Dari penelitian tersebut tampaknya belum ada yang membahas secara komprehensif memetakan dinamika

politik hukum dalam positivisasi hukum perdata Islam di Indonesia, secara historis. Serta belum ada kajian yang menjelaskan peran aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dalam membentuk pola penerimaan hukum Islam di dalam sistem hukum nasional. Artikel ini mengisi kekosongan tersebut dengan memadukan analisis historis-normatif untuk menelusuri perkembangan politik hukum dari masa ke masa dan menganalisis bagaimana konfigurasi kekuatan politik, ideologi negara, serta konsolidasi umat Islam berpengaruh terhadap lahirnya produk-produk positivisasi hukum perdata Islam di Indonesia.

Novelty yang ditawarkan terletak pada pemetaan historis dan analisis politik hukum yang dilakukan secara lintas rezim, mulai dari kolonial hingga reformasi, sehingga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pola kontinuitas dan perubahan dalam positivisasi hukum perdata Islam di Indonesia. Artikel ini juga menawarkan pendekatan integratif yang menautkan faktor filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai landasan penerimaan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, serta menegaskan bahwa konfigurasi politik, konsolidasi kelembagaan umat Islam, dan proses legislasi modern menjadi variabel kunci yang menentukan keberhasilan positivisasi hukum Islam. Dengan demikian ini menempatkan hukum Islam bukan sekedar sebagai norma substantif tetapi sebagai hasil interaksi antara politik, negara, dan masyarakat dalam bingkai hukum nasional yang berlandaskan Pancasila.

Dari latar belakang tersebut, terdapat dua fokus utama yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini. Pertama, bagaimana arah politik

hukum Indonesia dalam membentuk dan mempositivisasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional dari masa ke masa. Kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan, keterbatasan, serta dinamika penerapan hukum Islam dalam proses legislasi dan praktik ketatanegaraan di Indonesia. Kedua permasalahan ini penting untuk dikaji karena hubungan antara hukum Islam, politik hukum, dan sistem perundang-undangan nasional tidak hanya merupakan bagian dari diskursus historis, tetapi juga berkaitan langsung dengan konstruksi hukum nasional kontemporer. Pemahaman terhadap arah politik hukum dan variabel yang mempengaruhi positivisasi hukum Islam memungkinkan identifikasi pola interaksi antara negara, masyarakat, dan kelompok keagamaan, serta memberikan landasan konseptual untuk menilai bagaimana hukum Islam dapat terus dikembangkan secara konstitusional, moderat dan selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum Pancasila.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif, dengan dukungan pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan politik hukum dan positivisasi hukum Islam di Indonesia. Penulisan ini menggunakan spesifikasi deskriptif-analisis yaitu menggambarkan sekaligus menganalisis dinamika legislasi hukum Islam. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah kualitatif-normatif melalui penafsiran peraturan, kajian doktrin serta analisis politik-hukum untuk menarik kesimpulan mengenai arah dan proses positivisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

Hasil dan Pembahasan

1. Arah Politik Hukum Indonesia dalam Pembentukan dan Positivisasi Hukum Islam

Secara historis pemberlakuan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berbagai teori yang mempengaruhi konstruksi hukum pada masa kolonial hingga awal kemerdekaan. Pada masa kolonial berlaku teori *receptio in complexu* yang menempatkan hukum Islam sebagai hukum yang melekat pada identitas keagamaan umat Islam sehingga berlaku secara langsung dalam kehidupan mereka. Namun pandangan ini berubah ketika hadirnya teori *resepsi* yang menganggap bahwa hukum Islam hanya dapat berlaku apabila diterima dan dilegitimasi oleh adat. Kemudian teori tersebut dikoreksi melalui teori *receptio a contrario*, yang menegaskan bahwa adatlah yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam bagi masyarakat Muslim. Setelah kemerdekaan, arah pemikiran bergeser menuju teori *eksistensi*, yang menyatakan bahwa keberlakuan hukum Islam menjadi sah apabila diakui melalui proses legislasi negara. Teori-teori tersebut memperlihatkan bahwa dinamika pemberlakuan hukum Islam tidak pernah bersifat tunggal, melainkan selalu dipengaruhi oleh kekuatan politik, struktur sosial, serta konfigurasi kebijakan hukum nasional. Hubungan simbiotik seperti ini tercermin dalam praktik legislasi hukum Islam, terutama ketika negara mengakomodasi norma-norma keagamaan yang dinilai kompatibel dengan prinsip konstitusional dan kebutuhan sosial modern (Arianto & Ahid, 2022).

Relasi antara agama dan negara merupakan aspek penting dalam memahami arah politik hukum Indonesia terhadap hukum Islam. Dalam kajian teori kenegaraan, dikenal tiga paradigma besar, yaitu : paradigma integralistik yang menyatukan agama dengan negara sebagai satu entitas yang berarti agama juga turut dalam upaya untuk menciptakan sistem ketatanegaraan, yang mana akibat dari doktrin ini juga Islam dipandang sebagai teologi politik yang punya peran juga sebagai dasar negara sehingga tidak dapat dipisahkan; kedua yaitu paradigma sekularistik yang memisahkan secara ketat wilayah agama dari urusan kenegaraan, yang dasarnya bahwa agama tidak mempunyai kepentingan pada pendirian sebuah negara, bahkan lebih menegaskan bahwa pendirian suatu pemerintahan yang ada dalam negara tidak menjadi tugas kenabian; ketiga yaitu paradigma simbiotik, yang memandang agama dan negara sebagai dua institusi yang selain membutuhkan dan saling menopang, yang mana prinsip dan norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat yang diajarkan oleh agama, termasuk juga sistem pemerintahan (Aripin, 2021: 50-52).

Indonesia secara konstitusional berada dalam paradigma simbiotik, yaitu negara tidak mendasarkan diri pada satu agama tertentu, tetapi tetap memberikan tempat yang signifikan bagi nilai-nilai keagamaan dalam struktur sosial dan peraturan perundang-undangan. Konteks simbiotik ini memungkinkan negara memberikan ruang bagi hukum Islam, namun tetap saja menjaga prinsip universalitas hukum nasional dalam kerangka masyarakat yang plural. Hubungan simbiotik seperti ini tercermin dalam praktik legislasi hukum Islam, terutama ketika negara mengakomodasi norma-norma keagamaan yang dinilai

kompatibel dengan prinsip konstitusional dan kebutuhan sosial modern.

Kompromi politik dalam penyusunan dasar negara menunjukkan bagaimana hubungan agama dan negara dalam desain politik hukum Indonesia ditempatkan secara seimbang. Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta menunjukkan adanya upaya untuk merawat integrasi nasional, namun pada saat yang sama nilai ketuhanan tetap dipertahankan dalam Pancasila sebagai dasar ideologis negara. Rumusan UUD 1945 kemudian memberikan ruang normatif bagi pengaturan kehidupan beragama dan hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum Islam. Oleh karena itu, pengembangan hukum Islam melalui proses legislasi bukan merupakan penyimpangan konstitusional, melainkan bagian dari implementasi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang bersifat inklusif. Keberhasilan integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional terjadi pada wilayah yang sesuai dengan prinsip konstitusional, terutama ketika norma syariah dapat dirumuskan selaras dengan nilai Pancasila dan kebutuhan hukum modern.

Paradigma simbiotik dan konstitusional menyebabkan hukum Islam bergerak secara selektif. Ranah hukum perdata, seperti perkawinan, waris, wakaf, zakat, serta ekonomi syariah lebih mudah dipositivisasi karena mengatur hubungan internal umat Islam dan tidak mengganggu prinsip universalitas hukum negara. Hukum perdata Islam dipandang kompatibel dengan nilai Pancasila dan struktur hukum modern, serta secara sosiologis telah hidup dalam masyarakat muslim modern. Hukum

perdata Islam pun dinilai adaptif, fleksibel, dan dapat dirumuskan dalam kerangka hukum nasional tanpa menimbulkan ketegangan ideologis. Sebaliknya jika dibandingkan dengan hukum pidana Islam dan hukum tata negara Islam tidak dipositivisasi karena menyentuh ranah publik yang mana hal tersebut akan berlaku untuk seluruh warga negara, melibatkan aparat penegakan hukum negara, serta memiliki potensi timbulnya ketidaksesuaian dengan prinsip non-diskriminasi serta jaminan kesetaraan di depan hukum. Hal ini juga ditakutkan akan mengganggu stabilitas pluralisme hukum, sehingga negara lebih memilih jalur kompromi dengan memberikan ruang yang luas pada hukum perdata Islam.

Arah politik hukum Indonesia dalam mempositivisasi hukum Islam tidak terlepas dari konfigurasi kekuasaan dan ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan dalam membangun sistem hukum nasional yang integratif, demokratis, berkeadilan, serta menjamin toleransi antar umat beragama. Politik hukum dipahami sebagai proses seleksi nilai dan norma yang akan dijadikan hukum positif. Dalam konteks ini, hukum Islam memperoleh ruang melalui produk perundang-undangan yang diterima dan disesuaikan dengan prinsip hukum nasional.

Secara konseptual, positivisasi hukum Islam berarti proses formalisasi atau pelembagaan norma-norma hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional melalui instrumen peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, hukum Islam tidak sekadar hidup di tengah masyarakat, tetapi memperoleh kekuatan mengikat secara yuridis setelah ditetapkan oleh negara. Proses positivisasi hukum Islam di Indonesia merupakan wujud kompromi antara nilai-nilai keagamaan, politik, dan

budaya hukum bangsa. Sejak kemerdekaan, politik hukum Indonesia telah berupaya menempatkan hukum Islam sebagai salah satu sumber inspirasi pembangunan hukum nasional. Piagam Jakarta (1945) menjadi titik awal pengakuan terhadap aspirasi umat Islam, meskipun kemudian dilakukan penyesuaian demi menjaga persatuan nasional.

Dalam penerapan atau positivisasi Hukum Islam di Indonesia ini tentunya diperlukan partisipasi baik para intelektual Muslim, Ulama' dan lembaga terkait yang membuat peraturan perundang-undangan yaitu legislatif dan eksekutif, walaupun ada juga kendala-kendala dalam melegalisasikan Hukum Islam di Indonesia. Melalui pendekatan struktural-fungsional, umat Islam relatif mengalami kemajuan pesat berupa masuknya kalangan Islam dalam segala sistem pemerintahan sipil mulai dari pusat hingga daerah, dan sekaligus memperkokoh kekuasaan Orde Baru dalam bingkai akumulasi sipil Islam dan militer (Kusnadi, 2025).

Dalam perkembangannya, hukum Islam memperoleh posisi formal melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf yang kemudian dijadikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat yang kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan juga ada

Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya juga membahas mengenai hukum kewarisan. Melalui regulasi tersebut, hukum Islam tidak lagi dianggap sebagai hukum yang hanya berlaku dalam lingkup sosial masyarakat, melainkan telah menjadi bagian dari hukum positif nasional.

Norma hukum Islam sebenarnya merupakan bagian dari sejarah hidup masyarakat muslim di Nusantara, bahkan di sebagian wilayah di Nusantara ini misalnya Minangkabau menerapkan falsafah hidup yang menyatakan bahwa “adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah”. Norma hukum Islam ini pun kita bisa lihat dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke 3 yang berbunyi “Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa..”, di sisi lain kita juga bisa melihat apa yang ada dalam piagam Jakarta yang lahir pada 22 Juni 1945 yang dibuktikan dengan sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari’at agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang merupakan cikal bakal Pancasila yang ada saat ini. Walaupun pada sila pertama Pancasila saat ini hilang beberapa kata yang seharusnya ada, Mohammad Hatta menyatakan bahwa Pancasila terutama sila pertama, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi arah dan pedoman dalam membangun idealisme hidup bernegara dan menjadi dasar dari sila-sila berikutnya. Hilangnya kata-kata tersebut bukan berarti bahwa umat Islam Indonesia kehilangan kesempatannya untuk menerapkan norma-norma hukum Islam yang berkembang di masyarakat dan menjadikannya hukum positif, tetapi kaum Muslimin masih tetap memiliki kesempatan untuk menerapkan norma-norma tersebut. Pancasila tetap menjadi prinsip spiritual dan etik ideologis dalam membangun hidup berbangsa dan bernegara. Dengan sila pertama yang

merupakan sila Ketuhanan mengartikan bahwa NKRI bukan negara agama tetapi negara yang religius dengan beragam agama yang hidup di dalamnya (Maarif, 1985: 155-156).

Di samping permasalahan politis yang kita temukan dalam positivisasi hukum Islam ke dalam perundang-undangan Indonesia, kita tahu juga bahwa kalangan internal umat Islam sendiri dalam menafsirkan Al-Qur'an dan sunah masih ditemui beberapa perbedaan dalam pandangannya terutama dalam menyikapi hubungan antara negara dan syariah. Jika kita mengelompokkan hal tersebut, bisa kita dapati akan ada tiga kelompok dominan. Pertama yaitu kelompok yang memiliki pendapat bahwa ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah hanya mengatur para pemeluknya saja. Kedua yaitu kelompok yang berpandangan bahwa agama bisa saja dijadikan sebagai bahan pokok untuk diolah kemudian dijadikan sebagai hukum nasional agar terjaganya keseragaman hukum dan kesatuan, terciptanya keseimbangan negara dengan syariat, sehingga bisa terciptanya formalisasi hukum Islam yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di mana hal-hal lainnya hanya sebagai moral dan etika. Ketiga yaitu kelompok yang menginginkan tidak berlakunya hukum Islam di Indonesia, baik itu yang dilakukan secara kelembagaan bahkan peraturan perundang-undangan sekalipun, yang mungkin bisa dikatakan melengserkan hukum Islam sekalipun kalau bisa. Padahal kita tahu juga bahwa, dalam hal positivisasi hukum Islam ini tidak akan menjadikan negara sebagai negara Islam atau

negara agama karena pembahasan soal negara sudah selesai. Hanya saja memang keinginan sebenarnya adalah legalisasi hukum Islam yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan ditujukan untuk memperkuat komitmen umat Islam itu sendiri pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena pada dasarnya juga syariah yang ingin dilegalisasi sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945

Dalam Islam sendiri persoalan tentang kenegaraan dan pemerintahan telah menimbulkan diskusi panjang dan kontroversi di kalangan pemikir muslim dan memunculkan perbedaan pandangan yang cukup tajam. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan metode penafsiran sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an dan Sunah. Hubungan antara Islam dan Negara terdapat tiga aliran di kalangan umat Islam. "Aliran Pertama adalah aliran yang berpendirian bahwa Islam bukan hanya semata-mata sebagai suatu agama seperti dalam pengertian Barat yang hanya terbatas pada hubungan antara manusia dan Tuhan, akan tetapi lebih dari itu bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan politik. Hal ini didasarkan pada Q.S Al-Maa'idah Ayat 3, aliran ini disebut juga aliran tradisional. Aliran Kedua yaitu yang menyatakan bahwa Islam hanyalah agama yang dalam pengertian Barat dan tidak ada hubungannya dengan politik atau ketatanegaraan bahkan berpendirian Nabi Muhammad hanyalah sebagai seorang rasul sebagaimana rasul-rasul lain dengan tugas tunggal yang mengajak manusia kembali ke kehidupan yang mulia dan Nabi tidak pernah diutus untuk menjadi seorang kepala negara, aliran ini disebut aliran sekularis. Aliran Ketiga yaitu aliran yang menolak bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa Islam terdapat sistem

ketatanegaraan. Akan tetapi aliran ini juga menolak Islam yang dalam pengertian barat yang hanya sekedar mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada namanya sistem ketatanegaraan yang ada hanya seperangkat etika dalam bernegara, aliran ini dinamakan aliran modernis atau aliran substansial." (Yusdani, 2015: 121)

Disisi lain pemikiran sosial politik tokoh-tokoh umat Islam di Indonesia pun terkategorii sebagai berikut; "*Neo-Modernisme*, yang mempunyai asumsi bahwa Islam harus dilibatkan dalam pergulatan-pergulatan modernisme. Bahkan kalau mungkin, sebagaimana mereka juga dicita-citakan, Islam akan menjadi leadingism (ajaran-ajaran yang memimpin) di masa depan. Dari segi lain pendukung pemikiran ini cenderung meletakkan dasar-dasar keislaman dalam konteks atau lingkup nasional. Mereka percaya bahwa walaupun nilai-nilai Islam bersifat universal namun kondisi suatu bangsa tidak dapat dielakkan dalam mempengaruhi nilai-nilai Islam itu; yang kedua yaitu *Sosialisme Demokrasi* yang berpendapat bahwa pada dasarnya misi Islam yang utama adalah misi keislaman itu. Karena itu kehadiran Islam harus memberi makna kepada manusia. Untuk mencapai tujuan itu, Islam harus menjadi kekuatan yang mampu memotivasi secara terus menerus dan mentransformasikan masyarakat dengan berbagai aspeknya. Mereka juga berpendapat bahwa struktur politik sosial-politik, di banyak negara Islam termasuk Indonesia, masih belum mencerminkan makna kemanusiaan karena itu belum Islami; yang ketiga adalah *Universalisme* yang

berpendapat bahwa Islam bersifat universal. Karena itu ia merupakan diktum yang tetap. Dalam konteks nasionalisme, mereka berpendapat bahwa nasionalisme adalah sesuatu yang harus ditegakkan dalam Islam. Pada dasarnya mereka tidak mengenal dikotomi antara nasionalisme dan Islamisme, karena keduanya saling menunjang yang menjadi masalahnya adalah bahwa pemribuman Islam bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan fundamental terhadap hakikat Islam yang bersifat universal itu; yang ke empat yaitu *Modernisme* yang lebih menekankan aspek rasional dan pembaruan pemikiran Islam sesuai dengan kondisi-kondisi modern.” Dalam hubungan ini, tradisi pemikiran lampau yang merupakan hasil interpretasi ulama-ulama dan telah terlembagakan secara mapan namun dianggap tidak sesuai dengan modernisme- tidak perlu lagi dipertahankan terus yang dengan demikian ada kesan puritanisme. (Yusdani, 2011: 179)

Dari aspek karakter hukum ada beberapa kemungkinan produk yang akan lahir; “*pertama*, responsif yang secara politis produk hukum ini lahir dengan cara yang demokratis dan yuridis sejalan dengan substansi hukum Islam dan mekanisme pengundangannya bersifat pluralistic; *kedua*, responsif-yuridis/politis, artinya secara politik produk hukum Islam yang lahir tidak dalam konfigurasi politik demokratis atau bahkan berada dalam konfigurasi politik otoriter, tetapi dipandang dari substansial memenuhi syarat minimal dari substansi hukum Islam atau minimal tidak bertentangan dengan hukum Islam; *ketiga*, konservatif yakni produk hukum Islam yang jelas-jelas bertentangan dengan substansi hukum dan mekanisme lahirnya cenderung sentralistik.” (Yusdani, 2011: 265)

Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari peran umat agama Islam, walaupun agama lain ikut berperan juga. Contohnya dari organisasi-organisasi yang ada seperti Nahdatul Ulama yang di dirikan oleh K.H Hasyim Asy’ari dan Muhammadiyah yang di dirikan oleh Muhammad Darwis atau yang lebih kita kenal sebagai K.H Ahmad Dahlan, atau contoh lain yaitu tempat pembacaan teks Proklamasi yang dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 adalah rumah seorang muslim yang bernama Syekh Faraj bin Martak. Setelah kemerdekaan pun para ulama masih tetap aktif berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia terutama dalam melegalisasi hukum Islam di Indonesia. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum positif nasional Indonesia semakin memperoleh tempat dan pengakuan secara yuridis. Pengakuan ini tentunya dalam bentuk peraturan perundang-undangan salah satunya yaitu diundangkannya Hukum Perkawinan dalam UU No 1 tahun 1974, walaupun sebelum ini juga ada produk undang-undang atau peraturan lainnya yang bermuansa Islam. Produk hukum yang terlahir pasca kemerdekaan atau di era orde lama salah satunya yaitu Piagam Jakarta yang hanya sebagai sedikit “jiwa” dari UUD sebagai landasan hukum Indonesia. Kemudian ada juga PP No. 1/SD/1946 yang menjadi dasar sebagai pendirian Departemen Agama. Setelah orde lama berakhir sekitar tahun 1966 lahirlah orde baru yang di pimpin oleh Soeharto.

Di era orde baru ini produk-produk hukum Islam yang lahir yang menandakan bahwa hukum Islam mulai eksis di Indonesia, UU No. 14 Tahun 1970 yang menempatkan

Pengadilan Agama sebagai salah satu pengadilan Negara, UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 tahun 1975 tentang Hukum Perkawinan, ini adalah Hukum Islam yang pertama di undangkan, selanjutnya ada PP No. 28 Tahun 1977 tentang Hukum Wakaf, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa hukum Islam secara yuridis-formal berlaku di Indonesia , Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan PP No. 72 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Setelah undang-undang tentang peradilan agama menjadi hukum positif artinya bahwa peradilan agama memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara-perkara di bidang keperdataan baik itu perkawinan, perwakafan, wasiat dan sebagainya.

Setelah orde baru berakhir digantikan oleh era reformasi, arah kebijakan dalam hukum yang diatur dalam GBHN menyebutkan antara lain bahwa menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaian dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.(GBHN, 1999)

Atas dasar inilah dapat dikemukakan bahwa pembangunan hukum nasional Indonesia secara garis besar bersumber pada tiga hukum yang ada yaitu hukum adat (*living law*), yang kedua yaitu hukum Islam dan hukum barat. Produk hukum Islam yang ada yaitu UU No. 10 Tahun 1998 jo UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kemudian ada UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Zakat dan UU No. 44 Tahun 1999 jo UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Syariat Islam di NAD, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan juga UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU tentang Jaminan Produk Halal, dan lain sebagainya. Secara sepintas kita bisa melihat bahwa Hukum Islam telah cukup eksis di Negri ini di lihat dari produk hukum yang ada. Bahkan sejak zaman kerajaan Islam hingga era reformasi ini, tidak bisa dipungkiri bahwa norma-norma yang ada dalam hukum Islam telah menghiasi sejarah Bangsa Indonesia. Positivisasi hukum Islam tentunya telah melalui proses-proses dan prosedur pembuatannya sebagaimana yang tercantum dalam Inpres No.15 tahun 1970 dan dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia hukum Islam sebenarnya tidak berdiri sendiri sebagai sistem hidup yang otonom, melainkan diintegrasikan secara formal ke dalam sistem hukum nasional. Dengan kondisi demikian, walaupun hukum Islam memiliki tempat dalam pengakuan melalui regulasi negara, dalam penerapannya tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional. Hukum Islam sendiri dalam praktiknya bukan merupakan hukum tradisional yang hidup di masyarakat sendiri secara penuh, melainkan hukum yang “distanarisasi” melalui legislasi nasional. Upaya formalisasi yang ada pada hukum Islam itu sendiri baik yang terjadi sejak era kolonial hingga kemerdekaan dan era saat ini, menjadi bukti bahwa hukum Islam juga diperlakukan sebagai komponen sistem

hukum nasional sebagaimana hukum lainnya yang telah atau akan di formalisasikan. Kondisi seperti ini seringkali menyebabkan hukum Islam hanya diakomodasi secara fungsional dalam regulasi formal, alih-alih diakui sebagai hukum yang hidup juga dan mengatur langsung kehidupan sosial umat Muslim secara otonom.

2. Faktor yang Mempengaruhi Dinamika dan Keterbatasan Positivisasi Hukum Islam

Proses positivisasi hukum Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Secara umum faktor tersebut meliputi faktor filosofis, sosiologis, yuridis, politik, dan internal umat Islam sendiri. Ketegangan antara kelompok nasionalis-sekuler dan nasionalis-Islam turut membentuk pola legislasi hukum Islam. Sementara itu, kesadaran hukum masyarakat Muslim dan kebutuhan untuk menjamin ketertiban sosial menjadi faktor pendorong penerapannya. Oleh karena itu hukum Islam akan menjadi hukum nasional di Indonesia untuk masa depan, akan sangat tergantung pada lembaga-lembaga negara yang terkait, ormas-ormas Islam dan kekuatan politik. Hukum tidak akan dapat dijadikan undang-undang dan tidak memiliki kekuatan kalau politik tidak mendukung. Bangunan politik yang memihak pada umat Islam harus diusahakan sebaik mungkin. Pertikaian, konflik sesama kekuatan politik Islam untuk meraih kekuasaan harus ditinggalkan. Berpikir ke depan untuk penerapan syariat Islam dan demi kemajuan bangsa dan negara harus menjadi prioritas.

Bahkan ada yang berpandangan bahwa keagamaan tidak punya tempat di pemerintahan, sedangkan disisi lain ada juga yang memiliki pandangan bahwa agama merupakan hal yang fundamental

bagi identitas mereka (Mukrimin, 2023:40-42). Padahal seperti kita tahu juga bahwa Islam sebenarnya memiliki pengaruh di berbagai aspek negara, baik itu dari tingkat pemerintahan nasional hingga masyarakat, termasuk pendidikan, legislasi dan layanan sosial (Mukrimin, 2023: 45).

Faktor filosofis berkaitan dengan peran agama Islam sebagai pandangan hidup mayoritas masyarakat Indonesia yang menyangkut juga dengan cita moral dan cita hukum bagi mayoritas penduduk muslim yang ada di Indonesia, dan ini menjadikannya peran penting agar terciptanya norma yang fundamental di negara Pancasila. Faktor sosiologis diperkuat oleh living law masyarakat Muslim yang telah lama menerapkan hukum Islam walaupun hanya di beberapa daerah dan di kehidupan pribadi tetapi ini menunjukkan juga bahwa adanya citacita hukum dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh umat Islam itu sendiri yang mana ajaran Islam memiliki tingkat aktualisasi yang berkesinambungan. Faktor yuridis terlihat dari jaminan dalam UUD 1945 yang memberi ruang bagi keberlakuan hukum agama yang bisa kita lihat pada pasal 24,25, dan 29 UUD 1945 yang telah diamendemen, yang dari ketiga pasal ini memberikan ruang bagi hukum Islam baik secara yuridis formal untuk diberlakukan di negara ini. Ketiga faktor ini memberikan dasar kuat bagi positivisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

Konfigurasi kekuasaan sangat menentukan proses lahirnya hukum Islam. Pada masa Orde Baru, meski sistem politik otoriter, legislasi hukum Islam tetap berkembang karena adanya kompromi politik dan kebutuhan stabilitas. Pada era reformasi, sistem

demokratis membuka ruang lebih luas bagi aspirasi umat Islam. Namun demikian, fragmentasi politik partai-partai Islam menyebabkan dukungan terhadap legislasi syariah sering kurang optimal.

Di internal umat Islam terdapat perbedaan pandangan antara kelompok tradisionalis, modernis, substansialis, dan sekularis. Perbedaan ini mempengaruhi arah perjuangan legislasi hukum Islam. Fragmentasi ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah juga berdampak pada kurangnya kekuatan politik kolektif untuk memperjuangkan produk hukum Islam secara konsisten.

Hambatan utama positivisasi hukum Islam antara lain kekhawatiran sebagian pihak terhadap formalisasi agama, warisan kolonial berupa receptie, dan ketegangan ideologis antara kelompok nasionalis-sekuler dan nasionalis-Islam. Selain itu, lemahnya konsolidasi politik umat Islam menjadi tantangan besar dalam memperkuat posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

Dengan melihat undang-undang dan peraturan pemerintah sebelumnya dalam positivisasi hukum Islam perlunya proses melalui lembaga legislatif dan eksekutif, dan keikutsertaan umat Islam sendiri dalam prosesnya pun semakin berkembangnya sistem hukum syariah seperti keuangan syariah, wakaf produktif, dan sertifikasi halal di berbagai bidang. Ditambah dengan jumlah umat Islam di Indonesia merupakan salah satu dengan jumlah yang terbanyak sedunia, jumlah ormasnya pun sangat banyak apalagi dua yang terbesar yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, politikusnya pun banyak baik itu yang di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif, seharusnya bisa membuat hukum Islam lebih cepat legislasinya, akan tetapi jumlah yang banyak ini tidak menjamin cepatnya berlaku hukum Islam di Indonesia dan

jugalah disisi lain partai-partai politik yang katanya berasas Islam sejak pemilu pertama hingga saat ini belum menjadi pemenang. Demikian juga, keberhasilan ke depan bergantung pada sinergi politik, kualitas perumusan norma, serta kemampuan umat Islam merespons kebutuhan hukum modern tanpa bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi.

Simpulan

Arah politik hukum Indonesia dalam mempositivisasi hukum Islam menunjukkan proses evolutif yang dipengaruhi oleh konfigurasi politik dari masa ke masa. Sejak era kolonial hingga periode reformasi, penerimaan negara terhadap hukum Islam berkembang secara bertahap melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan terutama pada ranah hukum perdata Islam, seperti perkawinan, kewarisan, zakat, wakaf dan ekonomi syariah. Dinamika ini memperlihatkan bahwa keberhasilan positivisasi hukum Islam tidak terlepas dari stabilitas politik, kebijakan hukum nasional, serta kesesuaian norma-norma syariah dengan prinsip konstitusional dan kebutuhan masyarakat yang majemuk.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam proses tersebut terutama berasal dari tarik-menarik kekuatan politik, polaritas pandangan internal umat Islam, serta batasan-batasan konstitusional yang harus dipenuhi dalam sistem hukum nasional. Selektivitas negara dalam mengakomodasi hukum Islam juga menunjukkan bahwa positivisasi hanya dimungkinkan pada bidang-bidang yang tidak bertentangan dengan prinsip

universalitas hukum dan jaminan kesetaraan warga negara.

Dengan demikian, masa depan positivisasi hukum Islam di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan melakukan konsolidasi politik, membangun kesepahaman internal umat Islam, serta merumuskan norma-norma syariah yang moderat, kontekstual, dan kompatibel dengan struktur negara hukum modern. Selama norma yang ditawarkan dapat diintegrasikan tanpa mengganggu prinsip pluralisme dan konstitusionalisme, maka peluang penguatan hukum Islam dalam sistem hukum nasional tetap terbuka.

Saran

Perlunya sinergitas antara pemerintah dan DPR terutama dalam memperkuat politik hukum yang inklusif terhadap hukum Islam. Selain itu adanya sinergitas politik juga antara umat Islam pada umumnya dan ormas Islam khusus yang memiliki kemampuan untuk mendorong proses positivisasi hukum Islam di Indonesia yang tentunya harus dilakukan melalui proses legislasi yang mengikuti prosedur formal perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrin. (2022). Positivisasi hukum Islam di Indonesia studi pada Undang-Undang Perwakafan sebagai hukum positif. *Al-Insaf: Journal Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah*, 1(2).
- Arianto, & Nur Ahid, H. (2022). Penelitian dan pengembangan (Studi positivisasi hukum Islam di Indonesia). *Inovatif*, 8(1).
- Aripin, M. (2021). Relasi agama dan negara perspektif fikih siyasah. Dalam A. Azmi (Ed.), *Politik hukum Islam: Pergumulan politik dalam legislasi hukum Islam di Indonesia*. Medan: CV Merdeka Kreasi Group.
- Dewi Fransiska Mamonto, et al. (2024). The evolution of Islamic civil law in Indonesia: Developments, contemporary challenges, and future directions. *Nusantara: Journal of Law Studies*, 3(2), 147–158.
- Imanullah, R. (2025). Legislasi hukum Islam: Lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan politik hukum Islam. https://www.academia.edu/34374964/Legislati_Hukum_Islam_d_i_Indonesia.pdf?auto=download
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1970 tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah Republik Indonesia.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999–2004.
- Kusnadi, D. (2025). Hukum Islam di Indonesia (Tradisi, pemikiran, politik hukum dan produk hukum). https://www.academia.edu/6888338/HUKUM_ISLAM_DI_INDONESIA_Tradisi_Pemikiran_Politik_Hukum_dan_Produk_Hukum_Oleh_Didi_Kusnadi_1
- Md, M. (2014). *Politik hukum di Indonesia* (Cetakan ke-6). RajaGrafindo.
- Maarif, A. S. (1985). *Islam dan masalah kenegaraan: Studi tentang percaturan dalam Konstituante*. LP3ES.
- Mukrimin. (2023). Political Islam and constitutional change in

- contemporary Indonesia. *Al-Mizan*, 19(1).
- Takalamingan, M. (t.t.). Implikasi PERPPU No. 1 Tahun 2020 terhadap pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Lex*.
- Yusdani. (2011). *Fiqh politik Muslim: Doktrin, sejarah dan pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books.
- _____, (2015). *Fiqh politik Muslim progresif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)